



**SKRIPSI**

**WEWENANG CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

***CAMAT AS THE LOCAL AUTHORITY IN THE IMPLEMENTATION OF  
LOCAL GOVERNMENT BY VIRTUE OF LAW NUMBER 32 OF 2004***

**TOMY ALFIYAN**

**NIM 090710101105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**WEWENANG CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*CAMAT AS THE LOCAL AUTHORITY IN THE IMPLEMENTATION OF  
LOCAL GOVERNMENT BY VIRTUE OF LAW NUMBER 32 OF 2004*

**TOMY ALFIYAN**

**NIM 090710101105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

*Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan<sup>1</sup>*

*( Remember )*

---

<sup>1</sup> Alfyan Tomy, *Karangan Sendiri*, Banyuwangi. 2014.

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Moh. Jaimik dan Wagirah, yang telah mendoakan, mendidik, memberikan hal-hal yang baik dan positif yang tidak pernah saya terima selama saya menempuh pendidikan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**WEWENANG CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*CAMAT AS THE LOCAL AUTHORITY IN THE IMPLEMENTATION OF  
LOCAL GOVERNMENT BY VIRTUE OF LAW NUMBER 32 OF 2004*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TOMY ALFIYAN**

**NIM 090710101105**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**WEWENANG CAMBUNG DAERAH DALAM  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TANGGAL, 12 Juni 2014  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh

Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.

NIP : 197004101998021001

Mengesahkan :

Komisi Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.

NIP : 197805312005012001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**WEWENANG CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM  
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**


Oleh :



**TOMY ALFIYAN**

**NIM : 090710101105**


**Pembimbing,**



**IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H., M.H.**

**NIP : 197004101998021001**

**Pembantu Pembimbing,**



**ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.**

**NIP : 197805312005012001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. Widodo Ehatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP : 19710501 199303 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jumat

tanggal : 27 (Dua Tujuh)


bulan : Juni

tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua,**

  
H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

NIP : 196802191992011001

**Sekretaris,**

  
WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP : 197303252001122002



### Anggota Penguji

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP : 197004101998021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

  
.....  
  
.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TOMY ALFIYAN

NIM : 090710101105

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul, “Wewenang Camat sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Juni 2014



**TOMY ALFIYAN**

**NIM : 090710101105**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya oleh kasih anugerah-Nya saja penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Wewenang camat sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Diakui bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat, dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Utama Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ;
3. Bapak H.Eddy Mulyono,S.H.,M.Hum selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi kepada penulis ;
4. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi kepada penulis ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad S, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan/ Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia membantu dalam berbagai hal.
8. Ibu RA Rini Agaraini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dari Penulis yang telah mendidik mulai dari awal masuk kuliah sampai akhir sekarang ini ;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan mentransfer semua ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat ;
10. Bapak M. Jaimik dan Ibu Wagirah tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mengasahi, mencintai dan yang berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya dan pengorbanan serta yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka ;
11. Adikku tercinta Faris Ardiansyah dan saudaraku Firman dan Romi yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu saya dalam banyak hal ;
12. Kekasihku Lintang Ayu Triamy, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, dan tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat, serta doa sepenuhnya kepada penulis ;
13. Temanku Karvidia, Alwindra, Hadak, Huda dan Asgalani Veri yang telah memberikan motivasi, semangat dan arahan serta meluangkan waktunya untuk diskusi dan perhatiannya untuk penulis dalam penulisan skripsi ini ;
14. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan motivasi, doa, literatur, waktu untuk diskusi dan perhatian personal ;

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan berharap pada Allah SWT kiranya berkenan membalas semua kebaikan dengan berkat-berkat-Nya. Sebagai penutup, penulis berharap Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, Juni 2014

Penulis

## **RINGKASAN**

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/daerah kota. Maka dalam hal ini segala permasalahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di wilayah kerja camat yaitu kecamatan maka akan menjadi tanggung jawab camat untuk menyelesaikannya.

Berhubung banyaknya kendala-kendala dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menjadikan seorang camat semakin berat untuk mengemban dan menjalankan semua tugasnya. Tidak hanya diperlukan figur seorang camat yang tegas, berwibawa, dan jujur dalam menjalankan tugasnya, namun wewenang yang dilimpahkan kepadanya juga menjadi faktor penting bagi camat untuk mengatasi dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Adapun Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanan wewenang camat sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Bagaimana kendala yang dihadapi oleh camat dalam melaksanakan wewenang sebagai Perangkat daerah.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan asas-asas hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan nonhukum serta analisis bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan dibahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Wewenang camat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di jabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008, serta di atur pada peraturan daerah masing – masing kota/kabupaten, dimana semua maknanya sama meskipun ada beberapa isi dari peraturan daerah ada yang berbeda, terlebih wewenang camat adalah sebagai pemimpin pengkoordinasian di tingkat kecamatan dalam beberapa bidang pemerintahan yang terutama tentang pelayanan masyarakat. Namun dalam menjalankan wewenangnya tersebut camat mempunyai beberapa kendala dan hambatan yang dimana kendala dan hambatan itu sendiri berasal dari terlalu banyaknya hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab camat.

Saran dari penulis, dalam hal ini adalah agar pemerintah lebih memperhatikan lagi tugas tugas yang di emban seorang camat, perlu adanya peraturan undang-undang yang lebih jelas lagi tentang pengaturan apa yang menjadi wewenang seorang camat, apalagi camat bukan lagi sebagai penguasa tunggal di wilayah kecamatan, jika tugas yang diberikan terlalu banyak sementara wewenang yang di dapatnya tidak sesuai tugas yang diembanya, maka camat sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sulit terlaksana dengan baik.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Tipe Penelitian.....	7
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	11

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Teori Wewenang .....	12
2.1.1. Pengertian Wewenang.....	12
2.1.2. Jenis Kewenangan.....	15
2.1.3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah.....	15
2.2. Pemerintah Daerah .....	21
2.2.1. Definisi Pemerintah Daerah .....	21
2.2.2. Definisi Otonomi Daerah .....	23
2.3. Pemerintah Daerah Kecamatan.....	27
2.3.1. Pengertian Kecamatan.....	27
2.3.2. Pengertian Camat.....	32
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Wewenang Camat Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.....	36
3.2 Kendala Camat Dalam Melaksanakan Wewenang Sebagai Perangkat Daerah .....	49
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran.....	58
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	